

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211.
Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.
Nomor (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".
Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan.
Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya *anode slime* tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindah tangankan.
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

C. PETUNJUK PENGISIAN SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

Untuk pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan kode 411211;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan *anode slime* yang tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan".

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001